



**PUTUSAN**  
Nomor 2683 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**AHMAD RIADY ELY selaku PERWAKILAN MATA RUMAH ELY KIBAS, ELY LUMAHIKA DAN ELY LUMAUPAL/ TALANGGERA**, bertempat tinggal di Negeri Asilulu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Firel E. Sahetapy, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Firel E. Sahetapy, S.H., M.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Dana Kopra, Nomor 1/29, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2018;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n :**

- 1. ASNAWI KIBAS selaku KETUA SANIRI NEGERI ASILULU**, bertempat tinggal di Negeri Asilulu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah;
- 2. PEJABAT KEPALA PEMERINTAHAN NEGERI ASILULU**, berkedudukan di Negeri Asilulu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah;
- 3. ABDUL HADI ELY selaku PERWAKILAN MATARUMAH KETURUNAN ELY LUMAHATU**, bertempat tinggal di Negeri Asilulu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Joemycho R. E. Syaranamual, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Joemycho R. E. Syaranamual, S.H., M.H. – Samuel Riry, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Kayu Putih, Kecamatan Sirimau,

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2683 K/Pdt/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Ambon, Maluku, Indonesia, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 18 September 2019;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ambon  
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Para Tergugat dan atau siapa saja yang berkompeten untuk menghentikan/menangguhkan sementara semua proses sehubungan dengan pencalonan maupun pengesahan pengangkatan selaku Kepala Pemerintah Negeri Assilulu, sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

*Primair:*

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Mengabulkan provisi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan berlaku pula apa yang termuat di dalam provisi juga di dalam pokok perkara;
4. Menyatakan Matarumah Tua Ely atau Ely alias Pesihatu dari Soa Pesihatu adalah matarumah/keturunan Parentah yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Assilulu/Nusa Telu berdasarkan garis lurus, hukum adat, kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat yang berlaku di Negeri Assilulu/Nusa Telu;
5. Menyatakan Peraturan Negeri Asilulu Nomor 01 Tahun 2018 tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Assilulu yaitu matarumah/keturunan Ely Lumaupal/ Lumahatu adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum sehingga batal demi hukum;
6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2683 K/Pdt/2020



hukum yang telah merugikan Penggugat dan matarumah/keturunan Tua Ely atau Ely alias Pesihatu dari Soa Pesihatu;

7. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II mencabut Peraturan Negeri Assilulu Nomor 01 Tahun 2018 tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Assilulu yaitu matarumah/keturunan Ely Lumaupal/Lumahatu;
8. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II membuat Peraturan Negeri Assilulu yang baru dan menetapkan matarumah/keturunan Tua Ely atau Ely alias Pesihatu dari Soa Pesihatu yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Assilulu;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

Tergugat I:

- Kedudukan hukum Penggugat (*legal standing*);
- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Tergugat III:

- Kedudukan hukum Penggugat (*legal standing*);
- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah memberikan Putusan Nomor 248/Pdt.G/2018/PN Amb. tanggal 9 September 2019 dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan tuntutan provisi Penggugat;
2. Memerintahkan Para Tergugat dan atau siapa saja yang berkompeten untuk menghentikan atau menangguhkan sementara semua proses sehubungan dengan pencalonan maupun pengesahan pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Assilulu, sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan matarumah Tua Ely atau Ely alias Pesihatu dari Soa Ely atau Soa Pesihatu adalah matarumah/keturunan Parentah yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Assilulu/Nusa Telu berdasarkan garis lurus, hukum adat, kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat yang berlaku di Negeri Assilulu/Nusa Telu;
3. Menyatakan Peraturan Negeri Asilulu Nomor 01 Tahun 2018 tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Assilulu, tidak sah dan bertentangan dengan hukum sehingga batal demi hukum;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat dan matarumah/keturunan Tua Ely atau Ely alias Pesihatu dari Soa Ely atau Soa Pesihatu;
5. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II mencabut Peraturan Negeri Assilulu Nomor 01 Tahun 2018 tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Assilulu;
6. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II membuat Peraturan Negeri Assilulu yang baru dan menetapkan matarumah/keturunan Tua Ely atau Ely alias Pesihatu dari Soa Ely atau Soa Pesihatu yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Assilulu;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.691.000,00 (enam juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Ambon dengan Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT AMB. tanggal 14 Januari 2020 dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I/semula Tergugat I dan Pembanding II/semula Tergugat III;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 248/Pdt.G/2018/PN Amb. tanggal 9 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2683 K/Pdt/2020



Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi dari Penggugat/Terbanding;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat III/Pembanding II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Terbanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Januari 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Februari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 6 K/Pdt.G/2020/PN Amb. yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Ambon, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Februari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 64/PDT/2019/

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2683 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT AMB. tanggal 14 Januari 2020;

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 248/Pdt.G/2018/ PN Amb. tanggal 9 September 2019;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 64/PDT/2019/ PT AMB. tanggal 14 Januari 2020;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 248/Pdt.G/2018/ PN Amb tanggal 9 September 2019;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan III masing-masing telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 2 Maret 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 17 Februari 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 2 Maret 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Ambon sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum) karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Saniri Negeri adalah Lembaga Adat yang anggotanya ditetapkan berdasarkan keterwakilan kelompok (SDA) yang ada dan diakui keberadaannya dalam masyarakat, masing-masing anggota punya hak penuh dalam mengajukan usul dan pendapatnya, akan tetapi dalam mengambil suatu keputusan yang didasarkan pada musyawarah dan mufakat, kalau tidak tercapai mufakat maka didasarkan pada suara terbanyak melalui voting, keputusannya bersifat kolektif kolegial, yang

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2683 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pendapatnya berbedapun harus mengikuti suara terbanyak, tanggung jawab terletak pada lembaganya bukan secara personal, Keputusan Saniri Negeri pertanggungjawabannya tidak dapat dibebankan hanya kepada Ketua Saniri;

- Bahwa perbuatan Tergugat III yang mengusulkan kepada Saniri Negeri Asilulu pada saat rapat penjaringan untuk menetapkan Eli Lumaupal/ Lumahatu sebagai matarumah parentah Tunggal bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat III hanya mengusulkan kepada Saniri Negeri Asilulu tidak ada sama sekali unsur perbuatan melawan hukumnya, semua orang boleh mengajukan usul memberikan masukan dalam rapat, namun keputusan akhir tetap berada pada Saniri Negeri, pertanggungjawabannya terletak pada pembuat keputusan, dan bukan kepada yang mengajukan usul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Ambon dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi AHMAD RIADY ELY selaku PERWAKILAN MATA RUMAH ELY KIBAS, ELY LUMAHKA DAN ELY LUMAUPAL/TALANGGERA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AHMAD RIADY ELY selaku PERWAKILAN MATA RUMAH ELY KIBAS, ELY LUMAHKA DAN ELY LUMAUPAL/TALANGGERA** tersebut;

*Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2683 K/Pdt/2020*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota: Ketua Majelis,  
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.  
ttd./Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

**Biaya-biaya:**

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00 +</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2683 K/Pdt/2020